



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SERVICE ENGLISH UNIT (SEU)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNDIP DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNDIP
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOEFL UNTUK MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Nomor: 37b /UN7.5.6.2/KS/2021
Nomor: 1045 /UN7.5.7.2/KS/2022**

Pada hari ini, senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Nurhayati, M.Hum. : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

Kerjasama ini bertujuan saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kebahasaan, khususnya bahasa Inggris;
2. Penyelenggaraan Ujian TOEFL bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip

BAB III
HAK PARA PIHAK

Pasal 3

Para pihak berhak untuk:

1. Mengajukan usul rencana kegiatan kepada masing-masing pihak sesuai ruang lingkup Perjanjian.
2. Mendapatkan fasilitas pendukung kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

BAB IV
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

Para pihak berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
2. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan biaya per mahasiswa dikenakan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang membatalkannya dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang pada hari Rabu, tanggal 10, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu sebagaimana disebut pada awal perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,


Dr. Nurhayati, M.Hum.
NIP 496610041990012001

PIHAK KEDUA,


Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP 196408271990011001